

ABSTRAK

Kredit sindikasi menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan *developer* apartemen berupa fasilitas kredit yang diberikan oleh dua lembaga keuangan atau lebih untuk membiayai proyek debitor dengan syarat dan ketentuan, dokumentasi, serta jaminan kredit yang diikat secara *pari passu* dalam satu perjanjian kredit sindikasi. Dalam hal pelaksanaan kredit sindikasi, *security agent*, ditunjuk sebagai kuasa yang bertindak mewakili kepentingan kreditor sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam perjanjian kredit sindikasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kurator tidak mengakui keabsahan tagihan *security agent* serta melibatkan *intervenient* dalam dalilnya yang menyatakan bahwa debitor tidak memiliki wewenang dalam mewakili *last lenders* untuk melakukan penagihan. Padahal, Debitor Pailit dan Hakim Pengawas telah mengakui tagihan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan hukum antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, sebagai *security agent* dengan *last lenders* serta menganalisis kewenangan PT. BNI sebagai *security agent* dalam mewakili *last lenders* untuk menagih utang debitor pailit yang dijamin dengan hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, *security agent* memiliki wewenang dalam mewakili *last lenders*, sebagai kreditor separatis dan kreditor konkuren, dalam menagih piutang debitor pailit yang dijamin dengan hak tanggungan serta menagih sisa tagihan yang tidak lunas dari penjualan agunan.

Kata Kunci: Bank, Teori Keagenan, Kredit Sindikasi, Hak Tanggungan, Kepailitan.